



PENETAPAN

Nomor 0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk. pada tanggal 13 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2000 dengan Pemohon II di KUA ALAMAT, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Pemohon II yang bernama NAMA, dengan mas kawin berupa Emas 1 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di KUA ALAMAT dan Buku nikah nikah yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II Palsu berdasarkan surat keterangan No. Kua.09.2.1/XI/1057/2017 yang dikeluarkan KUA ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK, Perempuan, lahir di ALAMAT pada tanggal 29 Februari 2004;
 - b. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di ALAMAT, pada tanggal 04 Juni 2005;
 - c. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di ALAMAT, pada tanggal 01 Januari 2010;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berhubung Pemohon 1 dan Pemohon II tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ALAMAT dengan No. 470/196/Cslk yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017 maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2000 di KUA ALAMAT;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya para Pemohon mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh ALAMAT dan diketahui oleh ALAMAT, Nomor 470/196/Cslk tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo para Pemohon dan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 09 Januari 2018, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3276050708730007 tanggal 26 Juli 2012 dan Pemohon II NIK 3276056612790006 tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh ALAMAT, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.09.2.1/XI/1057/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, 63 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000 di ALAMAT;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA;
 - Bahwa saksinya NAMA dan satu lagi saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi tidak ingat maharnya apa;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama islam;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian dan sekarang hidup rukun sejak menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi karena Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah tidak tercatat di KUA, oleh karena itu pernikahannya hendak diitsbatkan;
2. NAMA SAKSI, 53 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000 di ALAMAT;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA;
- Bahwa saksinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat maharnya apa;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian dan sekarang hidup rukun sejak menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi karena Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah tidak tercatat di KUA, oleh karena itu pernikahannya hendak diitsbatkan;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II Berstatus Suami Isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000 di wilayah ALAMAT, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu DUA NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa Emas 1 gram, serta ada ijab kabul;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 24 Maret 2000 di wilayah ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Depok sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo berdasarkan putusan sela tertanggal 09 Januari 2018, maka para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2000 di ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 oleh kami kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M.Jazuli, S.Ag, M.H dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Rabiul Akhr 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Redaksi	: Rp.	0,00
4. Materai	: Rp.	0,00

Jumlah Rp. 0,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No «0326/Pdt.P/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)